



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI Bin MISKIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriyadi Bin Miskin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Bin MISKIN** bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau menyimpan Senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951 dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPRIYADI Bin MISKIN** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
➤ Sebilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan panjang 55 cm, lebar 5 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung pengaman warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPRIYADI Bin MISKIN**, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar jam 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa Sebilah clurit lengkap dengan sarung pengamannya, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awalnya ketika saksi TONO PRIYO UTOMA bersama saksi AHMAD DWI J (keduanya anggota Polsek Ketapang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang ada seseorang yang diduga membawa senjata tajam jenis clurit kemudian TONO PRIYO UTOMA bersama saksi AHMAD DWI J langsung menuju lokasi atau warung dimaksud, sesampainya di warung melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa lalu TONO PRIYO UTOMA bersama saksi AHMAD DWI J langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dibalik baju tepatnya dipinggang sebelah kiri terdakwa ditemukan senjata tajam jenis clurit ;
- Selanjutnya terdakwa ditanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak berwajib, terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu terdakwa dibawa petugas ke Polres Sampang berikut menyita barang buktinya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Dwi J, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Tono Priyo Utomo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB di warung yang termasuk Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat apabila ada seseorang laki-laki yang sedang membawa senjata tajam jenis clurit di sebuah warung. Akhirnya Saksi bersama rekan Saksi mendatangi Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, sesampainya disana kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang di warung lalu kami mendatangi dan melakukan interogasi serta pengeledahan badan. Setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan senjata tajam jenis clurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya;
- Bahwa melihat hal tersebut kami selaku petugas kepolisian dari Polsek Ketapang segera mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan terkait kepemilikan senjata tajam jenis clurit dan diakui clurit itu adalah miliknya sehingga kami langsung mengamankan dan membawa laki-laki tersebut dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebuah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari Besi dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm yang memiliki gagang/ pegangan terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengaman warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain dengan cara menebas dan senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa fungsi serta kegunaan utama dari benda tersebut adalah sebagai alat untuk menusuk, membelah, menebas atau untuk melukai baik benda, hewan, atau bahkan manusia;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tono Priyo Utomo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Ahmad Dwi J melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB di warung yang termasuk Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat apabila ada seseorang laki-laki yang sedang membawa senjata tajam jenis clurit di sebuah warung. Akhirnya Saksi bersama rekan Saksi mendatangi Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, sesampainya disana kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang di warung lalu kami mendatangi dan melakukan interogasi serta pengeledahan badan. Setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan senjata tajam jenis clurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya;
- Bahwa melihat hal tersebut kami selaku petugas kepolisian dari Polsek Ketapang segera mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan terkait kepemilikan senjata tajam jenis clurit dan diakui clurit itu adalah miliknya sehingga kami langsung mengamankan dan membawa laki-laki tersebut dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebuah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari Besi dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm yang memiliki gagang/ pegangan terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengaman warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain dengan cara menebas dan senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa fungsi serta kegunaan utama dari benda tersebut adalah sebagai alat untuk menusuk, membelah, menebas atau untuk melukai baik benda, hewan, atau bahkan manusia;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Dwi J dan Saksi Tono Priyo Utomo pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB di warung yang termasuk Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di warung untuk minum kopi lalu saat di warung terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis clurit dikarenakan terdakwa mempunyai musuh yang mana senjata tajam jenis clurit diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya, kemudian datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa karena kedapatan telah membawa senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari Besi dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm yang memiliki gagang/ pegangan terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengaman warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya;

- Bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain karena terdakwa mempunyai musuh dan senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari Besi dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung pengaman warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Dwi J dan Saksi Tono Priyo Utomo pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB di warung yang termasuk Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada di warung untuk minum kopi lalu saat di warung terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis clurit dikarenakan terdakwa mempunyai musuh yang mana senjata tajam jenis clurit diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya, kemudian datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa karena kedapatan telah membawa senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari Besi dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm yang memiliki gagang/ pegangan terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengaman warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya;



- Bahwa benar maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain karena terdakwa mempunyai musuh dan senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **SUPRIYADI Bin MISKIN** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan Saksi-Saksi yang di ajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Dwi J dan Saksi Tono Priyo Utomo pada hari Jum’at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB di warung yang termasuk Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;

Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada di warung untuk minum kopi lalu saat di warung terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis clurit dikarenakan terdakwa mempunyai musuh yang mana senjata tajam jenis clurit diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya, kemudian datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa karena kedapatan telah membawa senjata tajam jenis clurit. Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari Besi dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki gagang/ pegangan terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengaman warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaian yang digunakannya;

Bahwa benar maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain karena terdakwa mempunyai musuh dan senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri. Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa clurit tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk serta Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam tersebut dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari Besi dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung pengaman warna coklat, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Bin MISKIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan, dan menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari Besi dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung pengaman warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.H.